

UKUM

Private Law

236

C2 (2)

15/92

c. (2)

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK PENELITIAN SPP & DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO. : 13/PP-UA/SPP/DPP-05/1992

**PRAKTEK PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
FIDUCIAIRE EIGENDOMS OVERDRACHT PADA  
PERBANKAN DI SUMATERA BARAT**

LP. 05040236

Oleh :

H.M.ASRIL, SH.  
Fakultas Hukum

KOLEKSI KHUSUS  
DPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS



**PUSAT PENELITIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Padang, 1992.

## ABSTRAKSI

Lembaga jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht ini telah lama berkembang di Indonesia, sebagai praktek perbankan, tepatnya sejak dikeluarkan Arrest Hooggerecht Hof tanggal 18 Agustus 1932 (lebih kurang 59 tahun). Walaupun sudah lam dilaksanakan dalam prakteknya, namun sampai saat ini belum ada peraturan yang terperinci yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan sebagaimana halnya lembaga lainnya, sehingga setiap bank mengeluarkan peraturan masing-masing sesuai keinginan bank yang bersangkutan.

Sebagai akibat langsung dari kemungkinan yang akan timbul, dengan belum adanya aturan untuk keseragaman prakteknya. Maka akan timbul penilaian yang berbeda-beda terhadap bank-bank yang ada oleh masyarakat dan akibatnya pula masyarakat juga akan mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak bank, karena pada prinsipnya praktek kredit dengan jaminan FED ini adalah didasarkan kepada kepercayaan antara kreditur dan debitur, dan juga ada kemungkinan si debitur akan memfiducierkan lagi benda atau barang tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan metode deskriptif komparatif dengan teknik pendekatan yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.

Dari hasil penelitian membuktikan, bahwa yang melaksanakan pinjaman dengan jaminan FED ini pada umumnya ada bank-bank pemerintah, sedangkan bank-bank swasta tidak ada melaksanakannya, bahkan tidak mau atau tidak akan melaksanakannya. Bank yang mempraktekkan FED ini didasarkan semata-mata karena untuk membantu dana pengusaha lemah kebawah atau kecil dan kesejahteraan perekonomian rakyat, makanya hanya bank pemerintah saja yang mau melaksanakannya, bank swasta tidak mau mengambil resiko. Walaupun demikian memang terjadi pola perjanjian yang berbeda antara satu dengan yang lain, tapi belum menimbulkan dampak yang berarti, namun kemungkinannya cukup terbuka lebar.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, maka pembangunan ekonomi dan hukum adalah merupakan salah satu aspek dan faktor yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan yang dicita-citakan.

Salah satu bidang hukum yang berkaitan dengan perekonomian yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembinaannya adalah lembaga jaminan. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi selalu diikuti akan kebutuhan permodalan. Berbicara terkaitannya dengan lembaga perkreditan pada perbankan. Dalam pemberian kredit selalu dikaitkan dengan tersedianya suatu jaminan. Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 24 UU No.14 tahun 1967 yang berbunyi : "Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga".

Dalam praktek perbankan ada beberapa lembaga jaminan yang telah diperlakukan dan dihubungkan dengan pemberian kredit. Salah satunya adalah "Fiduciare Eigendoms Overdracht", yang lazim disebut juga dengan "Fiducia". Jaminan fiducia ini merupakan jaminan kebendaan terhadap benda bergerak, yang konstruksinya merupakan penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang tersebut tetap berada pada si debitur. Dengan demikian pihak debitur yang memperoleh kredit dengan jaminan fiducia ini, tidak perlu menyerahkan secara fisik kepada kreditur seperti yang lazim dilakukan pada gadai, melainkan si debitur tetap dapat memakai dan memanfaatkan barang-barang yang dijaminan tersebut untuk kelancaran usahanya.

Lembaga jaminan fiducia ini telah lama berkembang di Indonesia, tepatnya sejak dikeluarkannya Arrest Hooggerechts Hof tanggal 18 Agustus 1932 (+ 59 tahun). Walaupun lembaga jaminan fiducia ini sudah lama tumbuh dan berkembang di



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ada atau tidak pemberian Kredit dengan Jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht pada Bank-Bank Negara di Sumatera Barat.

Berdasarkan kepada daftar angket yang peneliti edarkan kepada responden serta wawancara dengan para responden tersebut, khususnya pada bank-bank pemerintah di daerah Sumatera Barat, diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 5. : Pemberian Kredit dengan Jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht pada Bank-Bank Negara.

Aspek Masalah	Alternatif	F	%
<i>Apakah pada Bank ini dilaksanakan pemberian Kredit dengan Jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht ?</i>	a. Ya	4	100 %
	b. Tidak	0	0,0 %
	Jumlah	4	100 %

Data dari tabel 5 di atas menunjukkan, bahwa bank-bank negara seluruhnya melaksanakan pemberian kredit dengan jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht 100,00 % (4 dari 8 bank sejenis) menyatakan demikian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank tersebut, tentang latar belakang apa yang mendorong mereka untuk melaksanakan Kredit dengan jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht? Diperoleh jawaban yang pada prinsipnya sama, yaitu semata-mata untuk membantu pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah kebawah dan kecil serta untuk semata-mata membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Pemberian Kredit dengan jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht pada bank-bank swasta di Sumatera Barat.

Berdasarkan angket yang diedarkan dan wawancara yang dilakukan dengan bank-bank swasta di Sumatera Barat, diperoleh hasil sebagai berikut :

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya seluruh bank - bank pemerintah (negara) memberikan kredit dengan jaminan Fiduciare Eigendoms Overdracht, dengan latar belakang / motivasi untuk membantu pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama untuk meningkatkan kemampuan pengusaha menengah ke bawah dan pengusaha kecil, dan juga untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dan pada umumnya seluruh bank swasta tidak memberikan kredit dengan jaminan FED tersebut, dengan latar belakang/ motivasi demi meningkatkan atau menjaga kelangsungan hidup pertumbuhan bank mereka, dan mereka menganggap pemberian kredit dengan jaminan FED tersebut hanya sedikit sekali memberikan keuntungan kepada pihak bank.
3. Aturan perjanjian dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan FED pada bank pemerintah (negara) adalah berdasarkan aturan persetujuan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, bukan atas persetujuan bersama. Contoh terlampir.
4. Selama bank-bank tersebut memberikan kredit dengan jaminan FED ini, sampai waktu ini belum ada terjadi masalah/kesulitan antara kedua belah pihak, meskipun ada, itu masih dapat ditolerir/diatasi oleh pihak bank itu sendiri, walaupun sedikit memberikan dampak kerugian pada pihak bank, yang merupakan resiko yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh bank itu sendiri.

Akhirnya, untuk menutup laporan penelitian ini, peneliti menyarankan :

1. Agar pemerintah atau pihak berkompeten dalam hal ini, memikirkan/membuat/mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang FED ini yang berlaku untuk seluruh bank-bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, demi

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa yang akan datang.

2. Hendaknya antara satu bank dengan bank lainnya mempunyai model perjanjian yang sama, syarat-syarat yang sama dan aturan permainan yang sama, sehingga masyarakat tidak melakukan penilaian yang keliru kepada bank, yang pada gilirannya akan merugikan nama baik bank itu sendiri sebagai penopang usaha perekonomian masyarakat.
3. Kepada pihak akademisi, kiranya yang berminat dan menaruh perhatian terhadap masalah ini, agar melakukan penelitian lanjutan, karena ini merupakan penelitian awal, dan peneliti menyadari sesuai dengan keterbatasan kemampuan peneliti, masih sedikit baru yang bisa diungkap dalam penelitian ini, semoga ada manfaatnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Suyatno, Thomas, Drs,dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
  2. Soedewi Maschoen Sofwan, Sri, Prof.Dr,SH, *Hukum Jaminan di Indonesia*, BPHN, 1990.
  3. ———, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
  4. ———, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
  5. Marhainis Abdulhay, SH, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
  6. Hamzah, A, Dr, SH. dan Manulang, Senjun, SH, *Lembaga Fiducia dan Penerangannya di Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta, 1985.
  7. Darus Badruizaman, Mariam, Prof. Dr,SH, *Bab-bab tentang Credietverband Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987.
  8. Hoey Tiong, Oey, SH, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
-